



## PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.

مسبلة نمحر لاميحر لا

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Ismarani binti Ishak**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Parit Datuk Bagan, RT.003, RW.001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Bebi Arika bin Zulkarnain**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Parit Datuk Bagan, RT.003, RW.001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 08 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 529/48/XVII/2012, tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Parit Datuk Bagan, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau  $\pm$  2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Parit Datuk Bagan, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau  $\pm$  7 (tujuh) tahun. Pada tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sementara Tergugat masih tinggal dirumah kontrakan kediaman saat masih bersama Penggugat;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada dikarunia seorang anak;

*Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
  - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat juga tidak pernah memberi uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narotika;
  - c. Tergugat juga Sering memukuli Penggugat apa bila sedang terjadi pertengkaran di rumah;
  - d. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pergi dari rumah karna penggugat sudah tidak tahan lagi sambil berkata kepada Tergugat kita harus cari jalan hidup masing-masing, setelah kejadian itu sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Parit Datuk Bagan, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jl. Parit Datuk Bagan, RT. 003, RW. 001, Kelurahan bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

*Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Ujt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**BEBI ARIKA Bin ZULKARNAIN**) terhadap (**ISMARANI Binti ISHAK**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

*Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.*



Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 245/Pdt.G/2019/PA. Utj. tanggal 21 Mei 2019, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 dan tanggal 18 Juni 2019 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Tirmizi, S.H., M.H. tertanggal 18 Juni 2019;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Juni 2019 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 18 Juni 2019 Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2012, Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Parit Datuk Bagan, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau + 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Parit Datuk Bagan, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ± 7 (tujuh) tahun. Pada tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sementara Tergugat masih tinggal dirumah kontrakan kediaman saat masih bersama Penggugat;

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.



4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada dikarunia seorang anak;
6. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan, setelah itu antara Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Tergugat dan Penggugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 7 adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak benar Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau mendengar nasihat atau kata-kata dari Tergugat;
  - b. Tidak benar Tergugat tidak pernah memberi uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat ada memberi uang belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Tergugat memang ada meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba namun tidak sering dan itu Tergugat lakukan dahulu sekarang tidak lagi;
  - c. Tergugat memang ada memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran di rumah akan tetapi itu Tergugat lakukan tidak sering;
  - d. Benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pergi dari rumah karna penggugat sudah tidak tahan lagi sambil berkata kepada Tergugat kita harus cari jalan hidup masing-masing, setelah kejadian itu sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa benar sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat

*Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Ujt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Parit Datuk Bagan, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jl. Parit Datuk Bagan, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

9. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Tergugat masih memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Penggugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, menurut Tergugat gugatan cerai Penggugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat bermohon agar Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dengan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

*Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 529/48/IX/2012, tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Rodiyah binti Rahmat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Parit Datuk Bagan, RT.003, RW.001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu kandung Penggugat, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan juga di Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba, dan Tergugat sering memukuli Penggugat apabila sedang terjadi pertengkaran di rumah;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Komalasari binti Ishak**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Parit Datuk Bagan, RT.003, RW.001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Adik kandung Penggugat, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

*Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan juga di Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba, dan Tergugat sering memukuli Penggugat apabila sedang terjadi pertengkaran di rumah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

*Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.*



Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti dengan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yaitu;

**Zulkarnain bin Murad**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Parit Datuk Bagan, RT.003, RW.001, Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ayah kandung Tergugat, dan Penggugat yang bernama Ismarani binti Ishak benar sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2012, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah pernah berusaha mengajak rukun Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi lain lagi di persidangan dan hanya mencukupkan kepada 1 (satu) saksi saja untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula, dan memohon kepada Hakim untuk segera memutus dengan mengabulkan gugatan cerainya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban dengan mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan memohon kepada Hakim agar memutus perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat;

*Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Ujt.*



Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

*Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Ujt.*



Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Tirmizi, S.H., M.H. pada tanggal 21 Mei 2019, dan tanggal 18 Juni 2019, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 18 Juni 2019 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2 Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi

*Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Ujt.*



membantah tentang sebagian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan

*Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Ujt.*



dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 17 September 2012, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari Ibu kandung Penggugat yang bernama Rodiyah binti Rahmat, dan Adik kandung Penggugat yang bernama Komalasari binti Ishak, kedua Saksi yang diajukan oleh Pengugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

*Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Ujt.*



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi bernama Rodiyah binti Rahmat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2012, dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba, dan Tergugat sering memukuli Penggugat apabila sedang terjadi pertengkaran dirumah, Saksi menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Komalasari binti Ishak telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2012 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba, dan Tergugat sering memukuli Penggugat apabila sedang terjadi pertengkaran dirumah, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Ujt.



tinggal, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran yang sudah terjadi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narotika, dan Tergugat sering memukuli Penggugat apabila sedang terjadi pertengkaran di rumah, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan tentang perceraian dalam jawabannya, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan merupakan Ayah kandung Tergugat yang bernama Zulkarnain bin Murad, Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Tergugat dan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Tergugat dan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg saksi yang diajukan tersebut sejatinya belum memenuhi batas minimal pembuktian atau dalam kaidah pembuktian disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Disamping itu, Tergugat ternyata juga tidak mengajukan alat bukti lain yang sekiranya mendukung keterangan saksi tersebut, sehingga keterangan saksi Tergugat terkait dengan kondisi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selayaknya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, keterangan satu saksi Tergugat tersebut ternyata saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan dengan kedua saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, di mana ia juga menerangkan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

*Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Ujt.*



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim, oleh karena satu saksi Tergugat telah memberikan keterangan di mana antara keterangannya dengan keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, bahkan keterangan tersebut justru menguatkan dan bukan melemahkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta sejalan dengan pengakuan Tergugat sendiri, maka berkiblat dari semangat implementasi Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 BW, secara *materiil* keterangan satu saksi tersebut masih patut dipertimbangkan, sebatas pada keterangan yang tidak berdiri sendiri serta bersesuaian dan tidak berlawanan dengan ke dua saksi Penggugat di atas, terutama yang berkaitan dengan keadaan berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa untuk dirukunkan kembali. Hakim berpendapat demikian, karena menurut pandangan Hakim *ghirah/esensi* pembuktian dalam ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 BW bukan semata-mata berpatokan pada kuantitas pembuktian semata, melainkan juga pada kualitas pembuktian itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan kesimpulan dari Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan kesimpulan dari Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 17 September 2012;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درسا فملا دقم بلع بلع اصملا

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Bebi Arika bin Zulkarnain**) terhadap Penggugat (**Ismarani binti Ishak**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

*Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.*



Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.  
Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp456.000,00</b>

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Utj.